

**PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK**



**LAPORAN
KINERJA**

2018

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar isi	ii	
BAB I	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3	Analisis Perkembangan Strategis	5
BAB II	Perencanaan Kinerja	9
2.1	Tujuan	9
2.2	Sasaran	9
2.3	Program	10
2.4	Kebijakan	11
2.5	Perjanjian Kinerja	12
2.6	Rencana Kerja	13
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	18
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	18
3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 hingga 2018	22
3.1.3	Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah.....	25
3.1.4	Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Target Nasional	28
3.1.5	Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja	28
3.1.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
3.1.7	Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Perjanjian Kinerja	33
3.2	Relisasi Anggaran	38
BAB IV	Penutup	44
4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran	45

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan kekuatan yang diberikan kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2018. LAKIN ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019 yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2018. Laporan ini disusun atas dasar kerjasama sekretariat beserta semua bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2018 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan laporan ini. Semoga di masa mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat memberikan pelayanan terbaik dengan meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur guna menjawab berbagai tantangan di masa mendatang.

Pontianak, Februari 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK**



Drs. H. SUPARMA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591224 198503 1 010



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan *good governance* dalam sebuah organisasi akan menjadi *competitive advantage* bagi penyelenggara di mata publik. Di sisi lain, terselenggaranya *good governance* merupakan indikator terciptanya *clean government*. Sebagai salah satu pilar *good governance*, pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagai organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di



atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban publik dengan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja yang disusun merupakan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2010, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Perumusan rencana kerja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.



- e. Penyelenggaraan perizinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Walikota.


1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2010 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
 - 1. Kepala Seksi Identitas Penduduk
 - 2. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk
 - 3. Kepala Seksi Pendataan Penduduk
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
 - 1. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - 3. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- e. Kepala Bidang Pencatatan Sipil
 - 1. Kepala Seksi Kelahiran
 - 2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - 3. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaran dan Kematian



Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2016 dan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tahun 2018.





1.3. Analisis Perkembangan Strategis

1.3.1. Kondisi Saat Ini

A. Kelembagaan

- 1) Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tampaknya diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kelembagaan dan hubungan fungsional antara pusat dan daerah.
- 2) Kelembagaan aparatur pemerintah saat ini sudah lebih baik dari kondisi masa lalu yang sentralistik, inefisien, dan tertutup. Birokrasi yang merupakan aspek penting dalam Sistem Administrasi Negara sudah dapat berperan memberikan dukungan secara semestinya dalam penyelenggaraan kebijakan negara dan pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pelayanan publik.
- 3) Dimensi-dimensi kelembagaan dinas seperti bentuk organisasi, kewenangan, pola hubungan, peran dan kinerja yang harus diemban belum tertata serta terlaksana dengan baik.

B. Ketatalaksanaan

- 1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan negara, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian masih sentralistik dan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan nilai dan prinsip pemerintahan yang baik. Manajemen proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat luas, walaupun sudah dilakukannya *public hearing* yang dapat merespon kebutuhan masyarakat luas.
- 2) Manajemen berbagai kebijakan pembangunan, peraturan perundang-undangan baik nasional, sektoral, maupun daerah sudah tertata dengan baik, namun masih ada tumpang tindih antar berbagai peraturan perundangan.



- 3) Reformasi sistem dan proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan pada tahun 2011 telah mendorong penerapan penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja secara lebih intensif.

C. Sumber Daya Manusia Aparatur

- 1) Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain adalah komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai belum rasional, kompetensi, disiplin, kemampuan profesional dan produktivitas sebagian besar ASN belum memadai, dan belum adanya perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi serta berbasis kinerja.
- 2) Sistem pengukuran kinerja ASN belum dapat mengukur kinerja aktual ASN sehingga belum dapat mencerminkan produktivitas ASN baik secara individu, unit maupun organisasi.

D. Pelayanan Publik

Belum ada sistem yang dapat menilai kinerja pelayanan publik yang akurat yang bermanfaat bagi evaluasi pelayanan publik.

E. Pengawasan dan Akuntabilitas

Sistem dan proses pengawasan sudah terkoordinasi dengan baik dan transparan.

1.3.2. Kondisi yang Diharapkan

A. Kelembagaan

- 1) Struktur organisasi pemerintahan daerah yang efisien dan memberikan kejelasan kewenangan dan tanggung jawab.
- 2) Perangkat pemerintahan daerah perlu dikembangkan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan nyata, dan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Dimensi kelembagaan dinas, meliputi struktur organisasi, kedudukan, kewenangan, dan tata hubungan kerja, harus tertata dengan baik, sehingga mampu mewujudkan lembaga dinas yang handal dan profesional.



B. Ketatalaksanaan

- 1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan negara, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian, tidak lagi sepenuhnya bersifat sentralistik serta sepenuhnya menerapkan nilai dan prinsip pemerintahan yang baik. Perlunya peningkatan dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas melalui berbagai sarana dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat.
- 2) Manajemen kebijakan pembangunan, baik nasional, sektoral, maupun daerah perlu ditata secara serasi dan terpadu, serta dituangkan dalam format peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan materi yang diatur sehingga tidak akan terjadinya tumpang tindih antar berbagai peraturan perundang-undangan, serta tidak terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Daya Manusia Aparatur

- 1) Komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai yang rasional, beretika, bermoral, disiplin yang tinggi, netral, kompetensi dan kemampuan profesional sesuai dengan tantangan zaman serta produktivitas yang tinggi, dan tingkat penghasilan yang wajar sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, kinerja, dan biaya hidup.
- 2) Kinerja ASN yang dapat diukur melalui sistem pengukuran kinerja yang aktual sehingga dapat mencerminkan produktivitas ASN.
- 3) Gambaran mengenai jenis dan persyaratan kompetensi aparatur, pola karir, serta sistem penghargaan dan sanksi yang jelas; perencanaan karir yang mantap dengan memperhatikan kemampuan baik manajerial, teknis maupun fungsional, serta kinerja dan produktivitas.

D. Pelayanan Publik

Manajemen pelayanan publik dilandasi dan diterapkan secara konsisten dengan prinsip-prinsip pelayanan prima dan mengedepankan sikap melayani serta bersih dari unsur KKN melalui sistem akuntabilitas dalam pelayanan publik. Evaluasi kinerja pelayanan publik penting dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.



E. Pengawasan dan Akuntabilitas

Sistem dan proses pengawasan (internal dan eksternal) terkoordinasi dengan baik, transparan, dan menjamin adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah:

“Mengoptimalkan pelaksanaan tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”

2.2. Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis



ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah:

“Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu:

- Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
- Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
- Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
- Tingkat Keakurasian Data dan Informasi Kependudukan

2.3. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Selain itu kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta,



serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), maka kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Adapun strategi dan kebijakan yang diterapkan sebagai langkah strategis selama periode 2015-2019 adalah:

“Meningkatkan penerbitan dan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”

2.4. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memperhatikan aspek kebijakan yang telah disesuaikan dengan RENSTRA 2015-2019, maka disusunlah program sebagai berikut:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan rincian kegiatan:
 - a. Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - b. Pemantauan dan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan SIAK
 - c. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - d. Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke Data SIAK
 - e. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)
 - f. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan
 - g. Fasilitasi Penataan Administrasi Pemakaman/ Akta Kematian
 - h. Percepatan Pelayanan Perekaman KTP Elektronik dan Pencetakan KTP Elektronik
2. Program Pengembangan Data/Informasi Kependudukan
 - a. Pendataan Penduduk Pendetang Tanpa Dokumen Kependudukan
 - b. Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan
 - c. Penyusunan dan Diseminasi Profil Kependudukan



- d. Updating Pelaporan Anak Tamat Usia Sekolah Sebagai Metode Pembaharuan Data Penduduk
 - e. Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan
3. Program Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan
 - a. Pengelolaan Sistem Intranet Dinas dan SMS Gateway
 - b. Pengelolaan Media Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan pemberi amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Perjanjian kinerja tahun 2018 menyajikan kinerja yang akan diwujudkan pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2015-2019.

Perjanjian kinerja dan RKT 2018 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Perjanjian kinerja merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program/kegiatan. Isi perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (%)
Meningkatnya	1. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK).	96,97
	2. Rasio kepemilikan Kartu	95,86



Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tanda Penduduk (KTP).	
	3. Rasio kepemilikan kutipan Akta Kelahiran.	95,54
	4. Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian.	71,52
	5. Tingkat keakurasian data kependudukan.	95,23

2.6. Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2018 dapat dilihat dari penjabaran di bawah ini:

A. Indikator kinerja : **Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK).**

Target : **96,97%.**

Program dan kegiatan:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:
 - a. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 - Jumlah anggaran : Rp 32.630.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Berbagai kebijakan terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - b. Pendataan Penduduk Pendatang Tanpa Dokumen Kependudukan
 - Jumlah anggaran : Rp 28.080.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Penduduk Pendatang di Kota Pontianak

B. Indikator Kinerja : **Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).**

Target : **95,86%**

Program dan kegiatan:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:
 - a. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)
 - Jumlah anggaran : Rp 1.362.627.262,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Berbagai Komponen Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, baik dari bidang



- Pendaftaran penduduk, bidang pencatatan sipil maupun bidang pengelolaan informasi dan pengelolaan data
- b. Percepatan Pelayanan Perekaman KTP Elektronik dan Pencetakan KTP Elektronik
- Jumlah anggaran : Rp 101.380.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Penduduk Wajib KTP di Kota Pontianak

C. Indikator kinerja : *Rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran*

Target : **95,54%**

Program dan kegiatan:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:
 - a. Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - Jumlah anggaran : Rp 99.715.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Penduduk Kota Pontianak yang belum memiliki dokumen pencatatan sipil.
 - b. Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke Data SIAK
 - Jumlah anggaran : Rp 91.380.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Dokumen pencatatan sipil yang belum terintegrasi ke dalam data SIAK

D. Indikator kinerja : *Cakupan Penerbitan Akta Kematian*

Target : **71,52%.**

Program dan kegiatan:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi Penataan Administrasi Pemakanan/ Akta Kematian
 - Jumlah anggaran : Rp 59.225.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Penduduk Kota Pontianak yang mengalami peristiwa kematian

E. Indikator kinerja : *Tingkat Keakurasian Data Kependudukan*

Target : **95,23%**

Program dan kegiatan:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:



- a. Pemantauan dan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan SIAK
 - Jumlah anggaran : Rp 143.813.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Perangkat keras maupun lunak jaringan sistem informasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
- b. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan
 - Jumlah anggaran : Rp 23.719.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Berbagai OPD dan instansi di Kota Pontianak
2. Program Pengelolaan Data/Informasi Kependudukan
 - a. Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan
 - Jumlah anggaran : Rp 5.750.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Data ganda dan anomali kependudukan data lainnya
 - b. Penyusunan dan Diseminasi Profil Kependudukan
 - Jumlah anggaran : Rp 37.546.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Data kependudukan yang diolah menjadi Informasi kependudukan
 - c. Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan
 - Jumlah anggaran : Rp 269.294.500,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Perangkat keras maupun lunak Data Warehouse Kependudukan
 - d. Updating Pelaporan Anak Tamat Usia Sekolah sebagai Metode Pembaruan Data Penduduk
 - Jumlah anggaran : Rp 20.890.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Data pelajar di Kota Pontianak
3. Program Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan
 - a. Pengelolaan Sistem Intranet Dinas dan SMS Gateway
 - Jumlah anggaran : Rp 72.628.000,-
 - Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
 - Kelompok sasaran : Perangkat keras maupun lunak Sistem Intranet Dinas dan Masyarakat Penerima Informasi mengenai Administrasi Kependudukan melalui SMS



b. Pengelolaan Media Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Jumlah anggaran : Rp 61.165.000,-
- Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
- Kelompok sasaran : Perangkat keras maupun lunas website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini, akan disajikan dua hal penting yang menyangkut kinerja organisasi, yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Target dan realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	96,97	98,19	101,26
2.	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	95,86	85,61	89,32
3.	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	95,54	97,20	101,74
4.	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	71,52	79,76	111,52
5.	Tingkat Keakurasian Data Kependudukan	95,23	99,58	104,57

A. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang



bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) adalah jumlah kepala keluarga yang memiliki KK sampai dengan tahun x dibagi dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah sampai dengan tahun x.

Rasio kepemilikan Kartu Keluarga memiliki angka capaian sebesar 101,26%. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen kependudukan baik KK maupun KTP elektronik yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

B. Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota paling lambat



14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP.

Pada tahun 2018, rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki capaian sebesar 89,32%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kota Pontianak berjalan cukup baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

C. Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran adalah jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun x dibagi dengan jumlah penduduk.



Tahun 2018, rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang mencapai 101,74%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pembuatan akta kelahiran, baik yang dilakukan melalui MoU dengan klinik-klinik bersalin dan rumah sakit, maupun pelayanan rutin yang dilakukan di kelurahan-kelurahan se-Kota Pontianak berjalan baik. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh pengelolaan website dinas yang berjalan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

D. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian

Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian. Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

Cakupan pelayanan penerbitan kutipan akta kematian adalah jumlah dokumen kutipan akta kematian yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.



Tahun 2018, Cakupan Penerbitan Akta Kematian yang memiliki angka capaian sebesar 111,52%. Serupa dengan pelayanan kutipan akta kelahiran, pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membuahkan hasil yang memuaskan.

E. Tingkat Keakurasian Data Kependudukan

Tingkat keakurasian data kependudukan diukur dengan rasio data kependudukan yang akurat dibagi keseluruhan data penduduk. Data penduduk yang akurat merupakan selisih dari data penduduk dikurangi data ganda dan data anomali lainnya.

Tahun 2018, tingkat keakurasian data kependudukan memperoleh tingkat capaian sebesar 104,57%. Hal tersebut menggambarkan bahwa kegiatan verifikasi dan pembersihan data base kependudukan secara efektif mampu mengeliminasi data ganda dan anomali data lainnya yang bermuara kepada tercapainya tingkat akurasi data kependudukan Kota Pontianak yang optimal.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 hingga 2018

Realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tahun 2015 hingga 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2015 hingga 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	99,07	94,32	97,84	98,19
2.	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	95,04	88,59	95,56	85,61
3.	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	89,12	91,53	92,59	94,08
4.	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	65,68	75,06	75,94	79,76
5.	Tingkat Keakurasian Data Kependudukan	-	-	99,44	99,58



A. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Pada tahun 2015 angka rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 99,07%. Angka ini menurun pada tahun 2016 menjadi 94,32%, kemudian kembali meningkat menjadi 97,84% pada tahun 2017. Di tahun 2018, realisasi rasio kepemilikan kartu keluarga (KK) tercatat sebesar 98,19%. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sempat turun pada tahun 2016, namun terus mengalami perbaikan pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Di samping itu, evaluasi program dan kegiatan terkait pelayanan administrasi kependudukan juga membuahkan hasil yang positif.

B. Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada tahun 2015 angka rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat memiliki angka realisasi sebesar 95,04%. Angka ini menurun menjadi 88,59% pada tahun 2016 dan 95,56% pada tahun 2017. Di tahun 2018, realisasi rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat sebesar 85,61%. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016, namun sempat mengalami perbaikan pada tahun 2017. Kemudian angka ini kembali mengalami penurunan di tahun 2018. Fluktuasi angka realisasi rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berhubungan dengan ketersediaan blanko KTP Elektronik yang masih terkait dengan wewenang pemerintah pusat.

C. Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran

Pada tahun 2015 angka rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tercatat memiliki angka realisasi sebesar 89,12%. Angka ini terus meningkat pada tahun 2016 menjadi 91,53%, kemudian



kembali meningkat menjadi 92,59% pada tahun 2017. Di tahun 2018, realisasi rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tercatat sebesar 94,08%. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran terus meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan percepatan pembuatan akta kelahiran, baik dari segi pelayanan di lokasi-lokasi tertentu hingga pelayanan dengan bentuk kerja sama dengan klinik bersalin, puskesmas, rumah sakit dan bidan praktek menunjukkan hasil yang positif.

D. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Pada tahun 2015 angka cakupan kepemilikan akta kematian tercatat memiliki angka realisasi sebesar 65,68%. Angka ini terus meningkat pada tahun 2016 menjadi 75,06%, kemudian kembali meningkat menjadi 75,94% pada tahun 2017. Di tahun 2018, realisasi rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tercatat sebesar 79,76%. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran terus meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan berbagai pencatatan peristiwa kematian yang diselenggarakan berjalan baik dan berdampak positif terhadap target kinerja.

E. Tingkat Keakurasian Data Kependudukan

Tingkat keakurasian data kependudukan mulai dicatat sebagai indikator kinerja pada 2017. Pada tahun 2017 angka tingkat keakurasian data kependudukan tercatat memiliki angka realisasi sebesar 99,44%. Angka ini terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 99,58%. Data di atas menunjukkan bahwa *trend* angka realisasi Tingkat keakurasian data kependudukan meningkat dari tahun 2017 hingga 2018. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kegiatan peningkatan akurasi data kependudukan yang



diselenggarakan berjalan baik dan berdampak positif terhadap target kinerja.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah

Target jangka menengah indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat dilihat dalam dokumen RENSTRA 2015-2019 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Adapun perbandingan target dan realisasi jangka menengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2015 hingga 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	2015 (%)		2016 (%)		2017 (%)		2018 (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	95,55	99,07	96,02	94,32	96,49	97,84	96,97	98,19
2.	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	84,19	95,04	88,44	88,59	92,21	95,56	95,86	85,61
3.	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	88,15	89,12	90,32	91,53	92,87	92,59	95,54	94,08
4.	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	65,68	65,68	68,46	75,06	70,37	75,94	71,52	79,76
5.	Tingkat Keakurasian Data Kependudukan	-	-	-	-	95,45	99,44	95,23	99,58

A. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Dari tabel 3.3 di atas tampak bahwa target indikator kinerja rasio kepemilikan kartu keluarga (KK) pada tahun 2015 adalah sebesar 95,55%, sedangkan realisasinya adalah sebesar 99,07%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kartu keluarga (KK) telah mencapai 100%. Pada tahun 2016 target kinerja di tetapkan sebesar 96,02% dan realisasi tercatat sebesar 94,32%. Hal ini menunjukkan capaian sebesar



98,23% dari target. Pada tahun 2017 kinerja di tetapkan sebesar 96,49% dan realisasi tercatat sebesar 97,84%. Hal ini menunjukkan capaian yang telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Sedangkan di tahun 2018 target kinerja ditetapkan sebesar 96,97 dan realisasi tercatat sebesar 98,19%. Hal ini juga menunjukkan capaian kinerja yang telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

B. Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 84,19% dan realisasinya sebesar 95,04%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Pada tahun 2016 target kinerja ditetapkan sebesar 88,44% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 88,59%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%. Pada tahun 2017 target kinerja ditetapkan sebesar 92,21% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 95,56%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Sementara pada tahun 2018 target kinerja ditetapkan sebesar 95,86% namun realisasi tercatat hanya berada pada angka 85,61%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang menurun menjadi 89,31%.

C. Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran pada tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 88,15% dan realisasinya sebesar 89,12%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Pada tahun 2016 target kinerja ditetapkan sebesar 90,32% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 91,53%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%. Pada tahun 2017 target kinerja ditetapkan sebesar 92,87% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 92,59%. Hal ini kembali



menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Sementara pada tahun 2018 target kinerja ditetapkan sebesar 95,54% namun realisasi tercatat hanya berada pada angka 94,08%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang menurun menjadi 98,47%.

D. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Tabel 3.3 di atas juga menunjukkan target indikator kinerja cakupan penerbitan akta kematian pada tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 65,68% dan realisasinya sebesar 65,68%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Pada tahun 2016 target kinerja ditetapkan sebesar 68,46% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 75,06%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%. Pada tahun 2017 target kinerja ditetapkan sebesar 70,37% dan realisasi kinerja tercatat sebesar 75,94%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Demikian pula pada tahun 2018 target kinerja ditetapkan sebesar 71,52% namun realisasi tercatat hanya berada pada angka 79,76%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%.

E. Tingkat Keakurasian Data Kependudukan

Tingkat 3.3 keakurasian data kependudukan dicatat sebagai indikator kinerja sejak 2017. Tabel di atas menunjukkan target indikator kinerja cakupan penerbitan akta kematian pada tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 95,45% dan realisasinya sebesar 99,44%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang telah mencapai angka 100%. Demikian pula pada tahun 2018 target kinerja ditetapkan sebesar 95,23% dan realisasi tercatat berada pada angka 99,58%. Hal ini kembali menunjukkan tingkat capaian kinerja yang mencapai angka 100%.



3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Nasional

Pada tahun 2018 pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan beberapa target indikator nasional terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa target nasional yang ditetapkan meliputi target perekaman KTP Elektronik dan kepemilikan akta kelahiran. Target nasional untuk perekaman KTP Elektronik adalah 95% dari wajib KTP kabupaten/kota, sedangkan target nasional untuk kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0 hingga 18 tahun adalah sebesar 85%.

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersama (DKB) semester I tahun 2018, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak telah melakukan perekaman KTP Elektronik kepada 451.730 jiwa penduduknya, sedangkan jumlah wajib KTP tercatat sebesar 469.850 jiwa. Dengan demikian perekaman KTP Elektronik di Kota Pontianak mencapai 96,14% dan telah melampaui target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Data Konsolidasi Bersama (DKB) semester I tahun 2018 juga mencatat angka kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-18 tahun di Kota Pontianak sebesar 194.582 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun adalah sebesar 206.835 jiwa. Dengan demikian kepemilikan akta kelahiran di Kota Pontianak mencapai angka 94,08% dan telah melampaui target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

3.1.5. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Dalam beberapa tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mengalami kenaikan maupun penurunan kinerja yang diukur dengan tingkat capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel capaian kinerja tahun 2015 hingga tahun 2018 berikut ini:



Tabel 3.4
Capaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2015 hingga 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100	98,22	100	100
2.	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100	100	100	89,30
3.	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	100	100	99,69	98,47
4.	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100	100	100	100
5.	Tingkat Keakurasian Data Kependudukan	-	-	100	100

Penjelasan mengenai kenaikan maupun penurunan capaian kinerja selama 2015 hingga 2018 tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

A. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Dari tabel 3.4 di atas tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) menunjukkan trend yang baik. Capaian kinerja pada tahun 2015 mencapai 100% sempat menurun menjadi 98,22% pada tahun 2016. Namun, hal tersebut kembali mengalami perbaikan menjadi 100% pada tahun 2017 dan 2018. Baiknya kinerja pada indikator ini menunjukkan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen Kartu Keluarga (KK) yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

B. Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan trend yang baik selama 2015



hingga 2017, namun menurun pada tahun 2018. Selama 2015 hingga 2017, capaian kinerja berada pada angka 100%, namun menurun menjadi 89,30% pada tahun 2018. Baiknya capaian pada tahun 2015 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kota Pontianak berjalan cukup baik. Di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Sementara penurunan pada tahun 2018 lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah blanko KTP elektronik yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

C. Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rasio kepemilikan akta kelahiran memiliki capaian yang baik pada tahun 2015 dan 2016, yaitu capaian sebesar 100%. Namun terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 99,69% dan pada tahun 2018 kembali turun menjadi 98,47%. Pelayanan jemput bola dalam hal pembuatan akta kelahiran sudah berjalan cukup baik. Berbagai perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan beberapa rumah sakit, klinik bersalin, puskesmas dan bidan praktek dalam pembuatan akta kelahiran secara statistik sudah membuahkan hasil yang memuaskan. Penurunan angka capaian kinerja rasio kepemilikan akta kelahiran lebih disebabkan karena masih banyaknya data akta kelahiran yang belum terintegrasi dengan data SIAK.

D. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam cakupan penerbitan akta kematian menunjukkan trend yang baik. Tercatat sepanjang tahun



2015 hingga tahun 2018 indikator ini memiliki angka capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membuahkan hasil yang memuaskan.

E. Tingkat Keakurasian Data Kependudukan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keakurasian data kependudukan mulai dijadikan sebagai indikator kinerja sejak tahun 2017. Dari tahun 2017 hingga 2018 tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada indikator ini menunjukkan hasil yang baik. Tercatat sejak 2017 hingga 2018 capaian indikator ini adalah sebesar 100%. Hal tersebut menggambarkan bahwa kegiatan verifikasi dan pembersihan data base kependudukan secara efektif mampu mengeliminasi data ganda dan anomali data lainnya yang bermuara kepada tercapainya tingkat akurasi data kependudukan Kota Pontianak yang optimal.

3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, M.BA dalam bukunya *Akuntansi Sektor Publik (1999)*, efisiensi merupakan hubungan antara output barang/jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dengan penggunaan sumber daya untuk kegiatan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Eddy Suratman, SE, MA dalam bedah APBD Kota Pontianak Tahun 2017 juga memaparkan bahwa belanja efisiensi belanja dapat diwujudkan dengan melaksanakan belanja daerah yang berkualitas. Adapun belanja yang berkualitas dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain: 1). Dengan melihat rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja; dan 2). Dengan melihat rasio antara total belanja pegawai dalam belanja langsung dengan total belanja langsung. Semakin kecil angka rasio kedua



hal di atas, maka semakin efisienlah suatu kegiatan belanja daerah. Lebih lanjut mengenai lanjut hal tersebut tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Belanja (setelah perubahan)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
I.	Belanja Tidak Langsung	5,061,658,381.00
	Belanja Pegawai	5,061,658,381.00
II.	Belanja Langsung	5,896,846,996.00
	a. Belanja Pegawai	1,127,997,000.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	3,624,360,796.00
	c. Belanja Modal	1,144,489,200.00
	Jumlah Belanja	10,958,505,377.00

Dari tabel 3.5 di atas, tampak bahwa realisasi belanja tidak langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2018 adalah sebesar Rp5,061,658,381.00 sedangkan realisasi total belanja adalah sebesar Rp10,958,505,377.00. Dari angka tersebut diperoleh angka rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja adalah sebesar 46,19%. Hal ini dapat dikatakan sebagai belanja yang efisien karena proporsi belanja tidak langsung tidak sampai separuh dari total belanja OPD.

Tabel 3.5 di atas juga menunjukkan bahwa realisasi belanja pegawai dalam belanja langsung adalah sebesar Rp1,127,997,000.00, sedangkan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp5,896,846,996.00. Dari angka tersebut diperoleh angka rasio antara total belanja pegawai dalam belanja langsung dengan total belanja langsung adalah sebesar 19,13%. Hal ini dapat dikatakan sebagai belanja yang efisien karena proporsi belanja pegawai dalam belanja langsung tidak sampai 20%.



3.1.7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Perjanjian Kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan masing-masing kegiatan tergambar dalam tabel 3.6 berikut ini:



Tabel 3.6
 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
 Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100	Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN JARINGAN SIAK Program Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan 1 PENGELOLAAN SISTEM INTRANET DINAS DAN SMS GATEWAY 2 PENDATAAN PENDUDUK PENDATANG TANPA DOKUMEN KEPENDUDUKKAN	99,42 92,60 96,88
2.		Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	89,30	Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 EVALUASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2 PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU (DAK NON FISIK) 3 PERCEPATAN PELAYANAN PEREKAMAN KTP-ELEKTRONIK DAN PENCETAKAN KTP-ELEKTRONIK	91,86 99,01 86,39



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
3.		Rasio kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	98,47	Program Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan 1. PENGELOLAAN WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2. PENGINTEGRASIAN DATA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KE DATA SIAK	97,75 98,36 98,48
4.		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100	Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. FASILITASI PENATAAN ADMINISTRASI PEMAKAMAN/ AKTA KEMATIAN	99,50
5.		Tingkat Keakurasian Data Kependudukan	100	Program Pengembangan Data/ Informasi Kependudukan 1. VERIFIKASI DAN PEMBERSIHAN DATABASE KEPENDUDUKAN 2. PENYUSUNAN DAN DISEMINASI PROFIL KEPENDUDUKAN 3. UPDATING DAN PELAPORAN ANAK TAMAT USIA SEKOLAH SEBAGAI METODE PEMBAHARUAN DATA PENDUDUK 4. PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN DATA WAREHOUSE	100 92,23 99,81 85,65



Dari tabel 3.6 di atas, tampak bahwa setiap indikator kinerja didukung oleh beberapa program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Namun, dari beberapa program dan kegiatan tersebut terdapat satu kegiatan yang memegang secara nyata tampak berbanding lurus dengan pencapaian kinerja. Lebih rinci mengenai hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

A. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kartu keluarga (KK) mencapai angka 100% yang merupakan suatu capaian yang sangat tinggi. Rasio ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan, namun tampak bahwa program dan kegiatan yang paling tinggi realisasi keuangannya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Pemantauan Jaringan SIAK yang terealisasi sebesar 99,42%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang paling menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kartu keluarga (KK) adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Pemantauan Jaringan SIAK.

B. Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) hanya mencapai angka 89,30% yang merupakan suatu capaian yang lebih rendah dari capaian tahun-tahun sebelumnya (tampak pada tabel 3.4). Rasio ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan, namun tampak bahwa program dan kegiatan yang paling rendah realisasi keuangannya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Percepatan Pelayanan Perekaman KTP Elektronik dan Pencetakan KTP Elektronik yang terealisasi sebesar 89,39%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang paling menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) adalah Program Penataan Administrasi



Kependudukan melalui Kegiatan Percepatan Pelayanan Perekaman KTP Elektronik dan Pencetakan KTP Elektronik.

C. Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran

Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran mencapai angka 98,47% yang merupakan suatu capaian yang sangat tinggi. Rasio ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan, namun tampak bahwa program dan kegiatan yang paling tinggi realisasi keuangannya adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke Data SIAK yang terealisasi sebesar 98,48%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang paling menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Pengintegrasian Data Kepemilikan Akta Kelahiran ke Data SIAK.

D. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja cakupan penerbitan akta kematian mencapai angka 99,50% yang merupakan suatu capaian yang sangat tinggi. Rasio ini didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui Kegiatan Fasilitasi Penataan Administrasi Pemakaman/Akta Kematian yang terealisasi sebesar 99,50%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan tersebut menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja rasio penerbitan akta kematian.

E. Tingkat Keakurasian Data Kependudukan

Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja tingkat keakurasian data kependudukan mencapai angka 100% yang merupakan suatu capaian yang sangat tinggi. Rasio ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan, namun tampak bahwa program dan kegiatan yang paling tinggi realisasi keuangannya adalah Program Pengembangan Data/Informasi Kependudukan melalui Kegiatan Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan yang terealisasi sebesar 100%. Hal ini



mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang paling menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja tingkat keakurasian data kependudukan adalah Program Pengembangan Data/ Informasi Kependudukan melalui Kegiatan Verifikasi dan Pembersihan Database Kependudukan.

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018, volume anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Volume dan Realisasi Anggaran (setelah perubahan)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I.	Pendapatan	300,000,000.00	206,755,000.00	68.9
	Lain-lain PAD yang sah	300,000,000.00	206,755,000.00	68.9
	Jumlah Pendapatan	300,000,000.00	206,755,000.00	68.9
II.	Belanja Tidak Langsung	5,309,393,672.00	5,061,658,381.00	95.3
	Belanja Pegawai	5,309,393,672.00	5,061,658,381.00	95.3
III.	Belanja Langsung	6,160,182,648.00	5,896,846,996.00	95.7
	a. Belanja Pegawai	1,170,549,745.00	1,127,997,000.00	96.4
	b. Belanja Barang dan Jasa	3,700,318,403.00	3,624,360,796.00	97.9
	c. Belanja Modal	1,289,314,500.00	1,144,489,200.00	88.8
	Jumlah Belanja	11,469,576,320.00	10,958,505,377.00	95.5



1. Pendapatan

Target pendapatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 300,000,000,- yang terdiri dari:

- a. Sanksi administrasi peristiwa kependudukan : Rp 134,250,000,-
- b. Sanksi administrasi peristiwa penting : Rp 165,750,000,-

Realisasi pendapatan sampai dengan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp206,755,000,- (68,90%) dengan rincian:

- a. Sanksi administrasi peristiwa kependudukan : Rp 83,155,000,-
- b. Sanksi administrasi peristiwa penting : Rp 123,600,000,-

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Ketentuan ini mulai berlaku di Kota Pontianak pada bulan Februari 2014. Sedangkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2008 masih berlaku dimana mulai 1 Juli 2013 pengurusan administrasi peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting yang melampaui batas waktu pelaporan akan dikenai sanksi administratif berupa denda.

2. Belanja

Target belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan adalah Rp 11,469,576,320,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung : Rp 5,309,393,672,-
 - 1) Belanja Pegawai : Rp 5,309,393,672,-
- b. Belanja Langsung : Rp 6,160,182,648,-
 - 1) Belanja Pegawai : Rp 1,170,549,745,-
 - 2) Belanja Barang dan Jasa : Rp 3,700,318,403,-
 - 3) Belanja Modal : Rp 1,289,314,500,-



Realisasi belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 10,958,505,377,- (95.50%) yang terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung : Rp 5,061,658,381,- (95,30%)
 - 1) Belanja Pegawai : Rp 5,061,658,381,- (95,30%)
- b. Belanja Langsung : Rp 5,896,846,996,- (95,70%)
 - 1) Belanja Pegawai : Rp 1,127,997,000,- (96.4%)
 - 2) Belanja Barang dan Jasa : Rp 3,624,360,796,- (97.90%)
 - 3) Belanja Modal : Rp 1,144,489,200,- (88,80%)

Tabel 3.8
Perbandingan Target Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No.	Uraian	Target 2017 (Rp)	Target 2018 (Rp)	Persentase Kenaikan atau (Penurunan)
I.	Pendapatan	350,000,000.00	300,000,000.00	(14.29%)
	Lain-lain PAD yang sah	350,000,000.00	300,000,000.00	(14.29%)
	Jumlah Pendapatan	350,000,000.00	300,000,000.00	(14.29%)
II.	Belanja Tidak Langsung	4,761,921,000.00	5,309,393,672.00	11.50%
	Belanja Pegawai	4,761,921,000.00	5,309,393,672.00	11.50%
III.	Belanja Langsung	4,477,067,635.00	6,160,182,648.00	37.59%
	a. Belanja Pegawai	1,055,467,570.00	1,170,549,745.00	10.90%
	b. Belanja Barang dan Jasa	3,039,211,665.00	3,700,318,403.00	21.75%
	c. Belanja Modal	382,388,400.00	1,289,314,500.00	237.17%
	Jumlah Belanja	9,238,988,635.00	11,469,576,320.00	24.14%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, target pendapatan tahun 2018 turun sebesar 14.29% dengan prediksi bahwa kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tepat waktu semakin meningkat sehingga sanksi keterlambatan masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil akan terus menurun.



Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No.	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Persentase Kenaikan atau (Penurunan)
I.	Pendapatan	288,535,000.00	206,755,000.00	(28.34%)
	Lain-lain PAD yang sah	288,535,000.00	206,755,000.00	(28.34%)
	Jumlah Pendapatan	288,535,000.00	206,755,000.00	(28.34%)
II.	Belanja Tidak Langsung	4,568,299,842.00	5,061,658,381.00	10.80%
	Belanja Pegawai	4,568,299,842.00	5,061,658,381.00	10.80%
III.	Belanja Langsung	4,343,764,790.00	5,896,846,996.00	35.75%
	a. Belanja Pegawai	1,044,286,600.00	1,127,997,000.00	8.02%
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,924,400,540.00	3,624,360,796.00	23.94%
	c. Belanja Modal	375,077,650.00	1,144,489,200.00	205.13%
	Jumlah Belanja	8,912,064,632.00	10,958,505,377.00	22.96%

Realisasi pendapatan yang tidak mencapai target mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tepat waktu semakin meningkat sehingga sanksi keterlambatan masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil akan terus menurun.

Untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja maka dibutuhkan kegiatan dan anggaran untuk setiap indikator kinerja. Realisasi anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	96,97	Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. PEMANTAUAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN JARINGAN SIAK Program Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan 1. PENGELOLAAN SISTEM INTRANET DINAS DAN SMS GATEWAY 2. PENDATAAN PENDUDUK PENDATANG TANPA DOKUMEN KEPENDUDUKKAN	143,813,000	142,984,600
					72,628,000	67,250,000
					28,080,000	27,204,000
		Rasio kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	95,86	Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. EVALUASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2. PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU (DAK NON FISIK) 3. PERCEPATAN PELAYANAN PEREKAMAN KTP-ELEKTRONIK DAN PENCETAKAN KTP-ELEKTRONIK	32,630,000	29,974,000
					1,362,627,262	1,349,166,350
					101,380,000	87,580,000



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Rasio kepemilikan kutipan akta kelahiran	95,54	Program Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan 1. PENGELOLAAN WEBSITE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2. PENGINTEGRASIAN DATA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KE DATA SIAK	61,165,000	59,790,000
		Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	71,52	Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. FASILITASI PENATAAN ADMINISTRASI PEMAKAMAN/ AKTA KEMATIAN	59,225,000	58,931,400
		Tingkat Keakurasian Data Kependudukan	99,58	Program Pengembangan Data/ Informasi Kependudukan 1. VERIFIKASI DAN PEMBERSIHAN DATABASE KEPENDUDUKAN 2. PENYUSUNAN DAN DISEMINASI PROFIL KEPENDUDUKAN 3. UPDATING DAN PELAPORAN ANAK TAMAT USIA SEKOLAH SEBAGAI METODE PEMBAHARUAN DATA PENDUDUK 4. PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN DATA WAREHOUSE	5,750,000	5,750,000
					37,546,000	34,630,000
					20,890,000	20,850,000
					269,294,500	230,653,400



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Metode pengukuran keberhasilan kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja ini mengacu kepada perbandingan antara rencana dengan realisasi yang dicapai yang kemudian disebut sebagai capaian kinerja. Semakin tinggi capaian kinerja, maka semakin baik pula penilaian kinerja. Nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam penilaian skala ordinal sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Skala Ordinal Penilaian Capaian Kinerja

Nilai Capaian Kinerja	Kategori
≥ 85	Sangat Berhasil
71 – 84	Berhasil
55 – 70	Cukup Berhasil
≤ 54	Tidak Berhasil

Dari pembahasan sebelumnya tampak bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2018 berada pada angka lebih dari 85%. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Penilaian Capaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	2018 (%)	Kategori
1.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100	Sangat Berhasil
2.	Rasio Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	89,30	Sangat Berhasil
3.	Rasio Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	98,47	Sangat Berhasil
4.	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100	Sangat Berhasil
5.	Tingkat Keakurasian Data Kependudukan	100	Sangat Berhasil



Dari tabel di atas, tampak bahwa secara umum penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2018 dapat dikategorikan “sangat berhasil”.

Meskipun demikian dalam usaha untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tentu saja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, baik dari segi gedung, peralatan untuk pelayanan *mobile* dan fasilitas pendukung lainnya

4.2 Saran

Salah satu tujuan dari disusunnya laporan ini adalah sebagai bahan pertimbangan perencanaan di masa mendatang. Berdasarkan hambatan yang ada, maka diberikan pertimbangan dan saran sebagai berikut:

1. Untuk memberikan tambahan personel yang ditempatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
2. Untuk memberikan tambahan sarana dan prasarana, khususnya gedung yang lebih memadai, peralatan pelayanan *mobile* dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.